



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di : Kabupaten Dompu,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di : Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0027/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 90/23/V/2013, tertanggal 23 Mei 2013;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun lebih, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan selingkuhannya dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menganiya Penggugat;

- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Desember 2013, dengan sebab sama seperti tersebut diatas dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 15 Januari 2014 dan 28 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205034511150002, atas nama Penggugat (RENNA KUMALASARI), yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nomor: 90/23/V/2013. Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2013. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nurita binti Ismail, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tolorodi, Desa Daha, Kematan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sudah menikah liar dengan perempuan lain yang bernama Santi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Saksi II :

St. Rahmah binti Ta'amin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tolorodi, Desa Daha, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu,;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Santi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan diperkuat dengan bukti P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan selingkuhannya; yang puncaknya sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan perihal yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013; maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya, majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan yaitu hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan karena telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompus, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-